



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6//522/HM.02.3/9/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN MEDIA SOSIAL (MEDSOS) PADA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang Teknologi Informasi dalam memberikan informasi dan Akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu menunjuk Admin Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;

2. Bahwa untuk adanya kesinambungan operasional, pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan Media Sosial perlu menunjuk Admin Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II guna mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang transparan;

3. Bahwa nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Admin Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk yang namanya seperti termuat dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Admin Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Kedua : Menugaskan kepadanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin Media Sosial pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Ketiga : Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Penunjukan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/1522/HM.02.3/9/2020

Tanggal : 21 September 2020

Tentang Penunjukan Admin Media Sosial (Medsos) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

**PENUNJUKAN ADMIN MEDIA SOSIAL (MEDSOS)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Keterangan
1	BAGUS R. PRIMA, S.H. NIP. 19881021 201403 1 004	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Koordinator Admin Media Sosial (Medsos)	-
2	ARIF RACHMAN HAKIM, S.H. NIP. 19881127 201403 1 002	Panitera Pengganti (PP)	Admin Media Sosial (Medsos)	-
3	FIRDAUS AMIN, S.E. NIP. 19850426 201903 1 006	Analisis SDM Apratur	Admin Media Sosial (Medsos)	-

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 September 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,



BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO